



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sriyami binti Kepon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di RT.036, RW.006, Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Salip Sumarto bin Kardi Seniran, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di RT.036, RW.006, Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal 6 Desember 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di Tirta Kencana RT.036, RW.006, Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 09 Agustus 1996;

Hal. 1 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu Pernikahan Penggugat Berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Perjaka**, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Bapak Kepon (Alm) yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Imam Mahmud, dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang ada dalam Pernikahan bernama Bapak Sunardi dan Bapak Riyadi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp, 5,000,00 (lima ribu rupiah) kes;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada Pertalian nasab, kerabat semenda dan Pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selama 2 (dua) tahun kemudian pindah kerumah hasil bersama di tiyuh Tirta kencana sampai dengan berpisah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - 5.1. **Riki Purwanto bin Salip Sumarto**, umur 23 (dua puluh tiga) tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - 5.2. **Radistia Nurkhalifah binti Salip Sumarto**, umur 10 (sepuluh) tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah di KUA Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang dibuktikan dengan surat keterangan Nomor : 762/TK/TBT/08/X/2021, tertanggal 30 November 2021 **B-204/Kua.08.12.03/Pw.01/XI/2021 tertanggal 16 November 2021;**
7. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku Nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat mohon

Hal. 2 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg



kepada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

- a. Tergugat tidak mau bertanggungjawab mengenai perekonomian keluarganya;
- b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti Pengugat di tampar pipinya oleh Tergugat;
- c. Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat walaupun hanya masalah kecil;

10. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, dengan sebab Penggugat menasihati Tergugat untuk bekerja namun Tergugat tidak mau mendengarkan akan tetapi Tergugat marah - marah, hal itu yang berakibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan Tergugat tetap dirumah hasil bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Hal. 3 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Sriyami binti Kepon**) dengan Tergugat (**Salip Sumarto bin Kardi Seniran**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1996 di Tirta Kencana RT.036 /RW 006 Tiyuh Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Salip Sumarto bin Kardi Seniran**) terhadap Penggugat (**Sriyami binti Kepon**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Hal. 4 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK: 1812015205760007, tanggal 06 Juni 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah dinazegelen Pos dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1812011807120003, tanggal 18 Juli 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Perkawinan dari KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. B-341/Kua.08.12.03/Pw.01/XI/2021, tanggal 30 November 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2.-----Bukti Saksi:

1. **Jawazi bin Sabari**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 036 RW. 006 Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada bulan 09 Agustus 1996;

Hal. 5 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Bapak Kepon dengan munakih adalah bapak Imam Mahmud sebagai petugas P3N;

-Bahwa maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp, 5.000 (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Jaiz dan Bapak Riyadi;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus bujang dan gadis;

---Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-----Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

---Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Tiyuh Tirta Kencana, hingga berpisah tempat tinggal;

- Bahwa sejak bulan Februari 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi keluarga suka bermalas-malasan dalam bekerja dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Hal. 6 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat karena saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

2. Riyadi bin Samidan, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 033 RW. 006 Tiyuh Suku Malang Rejo, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada bulan Agustus 1996;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Bapak Kepon dengan munakih adalah bapak Imam mahmud sebagai petugas P3N;
- Bahwa maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp, 5.000 (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Jaiz dan Bapak Riyadi atau saksi sendiri;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus bujang dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Penggugaaat tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

Hal. 7 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg



-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-----Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tiyuh Tirta Kencana sampai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa sejak tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat sering marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi keluarga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Penggugat dijemput oleh keluarga Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan

Hal. 8 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 9 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 P.2, dan P.3, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada bulan Agustus 1996;
- 2.-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Bapak Kepon dengan munakih adalah bapak Imam mahmud sebagai petugas P3N;
3. Bahwa maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp, 5.000 (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- 4.----Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Jaiz dan Bapak Riyadi;
- 5.----Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus bujang dan gadis;
- 6.-----Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- 7.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
8. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
9. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
10. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena masalah ekonomi keluarga Tergugat sering malas-malasan sehingga tidak bertanggungjawab memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat pernah menampar Penggugat;
11. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Hal. 11 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 09 Agustus 1996 di Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Kepon dengan munahik adalah bapak Imam mahmud sebagai petugas P3N dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Jaiz dan Riyadi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp, 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Tergugat berstatus bujang dan Penggugat berstatus gadis;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah atas perkawinannya, olehk

Hal. 12 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg



arenanya Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka untuk keperluan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anutut Tholibin IV : 254 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 13 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil perceraian Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat sering bermalas-malasan sehingga tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan menampar Penggugat;
4. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 14 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabilq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah*, Juz II, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya

Hal. 15 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 196 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Sriyami binti Kepon**) dengan Tergugat (**Salip Sumarto bin Kardi Seniran**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1996 di Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Salip Sumarto bin Kardi Seniran**) terhadap Penggugat (**Sriyami binti Kepon**);

Hal. 16 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Ula 1443 Hijriyah**, oleh kami **Fitri, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**, dan **Laili Herawati, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 6 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Fitri, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,

Laili Herawati, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rudi Habibi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 4. Panggilan | R200.000,00 |

Hal. 17 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 hal., Putusan No.563/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)